



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

NOMOR : 907/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019

TENTANG

PENETAPAN ATAS NAMA SAUDARA **SYAMSU ALAM, S.SOS YANG MEMPEROLEH SUARA SAH TERBANYAK KETIGA DARI DAERAH PEMILIHAN WAJO 5 (LIMA) DPC PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA) KABUPATEN WAJO SEBAGAI CALON TERPILIH PENGGANTI CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN WAJO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 426 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Pasal 32 ayat (4) dan ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 901/PL.02.6-SD/06/KPU/VI/2019 Tanggal, 14 Juni 2019 Perihal Penyelesaian SITUNG Pemilu dan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih. Maka perlu menetapkan calon anggota DPRD Kabupaten Wajo yang memperoleh suara terbanyak ketiga sebagai calon terpilih pengganti calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - b. bahwa penetapan atas nama saudara **SYAMSU ALAM, S.Sos** yang memperoleh Suara Sah Terbanyak Ketiga dari Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Wajo sebagai calon terpilih pengganti calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Dipandang perlu untuk dilakukan, atas adanya calon terpilih anggota DPRD

Kabupaten Wajo atas nama **ANDI LILIS SUMARNI, SE** yang dinyatakan Tidak Lagi Memenuhi Syarat menjadi Anggota DPRD Kabupaten Wajo dan Batal Demi Hukum karena menjabat sebagai Sekretaris Desa di Desa Alupang Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo sampai dengan pada saat penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum tahun 2019.

- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan atas nama saudara **SYAMSU ALAM, S.Sos** yang memperoleh suara sah terbanyak ketiga dari Dapil 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani (HANURA) Kabupaten Wajo sebagai calon terpilih pengganti calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2018;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 896/PL.01.4-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan atas nama saudari **ANDI LILIS SUMARNI, SE** sebagai calon terpilih yang tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Kabupaten Wajo dan batal demi hukum karena berstatus sebagai Sekretaris Desa/Perangkat Desa pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Memerhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 901/PL.02.6-SD/06/KPU/VI/2019, Tanggal, 14 Juni 2019 Perihal

Penyelesaian Situng Pemilu dan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih.

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 1986/PL.01.4-SD/73/Prov/VIII/2019, Tanggal 14 Agustus 2019 Perihal Tindak Lanjut Atas Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 880/PL.01.4-SD/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019, Tanggal 12 Agustus 2019 Perihal Permohonan Konsultasi dan Petunjuk Tertulis.
3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Wajo Nomor : 895/PL.01.4-BA/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 atas nama saudari **ANDI LILIS SUMARNI, SE** sebagai calon terpilih yang tidak lagi memenuhi syarat menjadi Anggota DPRD Kabupaten Wajo dan batal demi hukum karena berstatus sebagai Sekretaris Desa/Perangkat Desa di Desa Alupang Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
4. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 906 /PL.01.9-BA/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019, Tanggal 16 Agustus 2019 Tentang Penetapan Atas Nama Saudara **SYAMSU ALAM, S.Sos** yang memperoleh suara sah terbanyak ketiga dari daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Wajo sebagai calon terpilih pengganti calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN ATAS NAMA SAUDARA **SYAMSU ALAM, S.SOS** YANG MEMPEROLEH SUARA SAH TERBANYAK KETIGA DARI DAERAH PEMILIHAN WAJO 5 (LIMA) DPC PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA) KABUPATEN WAJO SEBAGAI CALON TERPILIH PENGGANTI CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN WAJO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan atas nama saudara **SYAMSU ALAM, S.Sos** yang memperoleh suara sah terbanyak ketiga dari Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Wajo sebagai calon terpilih pengganti calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo atas nama saudari **ANDI LILIS SUMARNI, SE** yang dinyatakan Tidak Lagi

Memenuhi Syarat menjadi Anggota DPRD Kabupaten Wajo dan Batal Demi Hukum karena berstatus sebagai Sekretaris Desa/Perangkat Desa di Desa Alupang Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada tanggal : 16 Agustus 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Ttd

HAEDAR

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua Bawaslu Kab.Wajo di Sengkang
4. Ketua DPC Partai Hanura Kab.Wajo di Sengkang;
5. Arsip .

